



P U T U S A N
Nomor 324/ Pid.B/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm);**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/13 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso IV No 07 RT 17 Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim m;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan);
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 10 September 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
 2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi Merk SHARP warna hitam ukuran 65 Inch.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Harsono Bin Jari (alm).
 - 1 (Satu) buah Helm Merk NHK Gladiator K2 warna hitam-putih.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-6394-RI, Noka: MH1JFD212DK807432 dan Nosin : JFD2E1801490
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Ruko Jl. AW. Syahrani Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tercantum diatas, sekira pukul 11.30 wita terdakwa datang ke Ruko Jl. AW. Syahrani Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk mencari pekerjaan, namun saat terdakwa memanggil-manggil orang diruko tersebut, tidak ada seorang pun yang menyahutnya. kemudian terdakwa melihat sebuah triplek yang menutupi pintu ruko bagian samping yang mana triplek tersebut telah dipaku dengan 6 (enam) buah paku pada setiap sisi triplek dan terpasang dengan kuat pada kusen pintu tersebut. Merasa situasi sepi dan tidak ada orang lain di sekitar ruko tersebut, lalu terdakwa mendorong triplek yang dipaku dikusen pintu Ruko tersebut hingga triplek tersebut jatuh dan terlepas dari kusen pintu Ruko tersebut dan akhirnya terdakwa dapat memasuki ruko tersebut dan setelah itu terdakwa memasuki ruko tersebut melalui pintu yang mana sudah terbuka karena triplek yang menutupinya sudah didorong oleh terdakwa hingga lepas. Saat sudah didalam Ruko tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah televisi merk sharp berukuran 65 Inchi warna hitam yang terpasang di dudukan televisi yang tingginya kurang lebih 160cm dalam keadaan terkunci dengan menggunakan baut. Kemudian terdakwa melepas baut TV tersebut dari dudukan televisi tersebut dan setelah itu membawa televisi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, namun saat itu saksi Samsu Alam Als Sul Bin M. Basri (Alm) yang sedang mengendarai sepeda motor melewati ruko tersebut, melihat terdakwa saat terdakwa jalan membawa televisi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya mengejar terdakwa. Kemudian terdakwa kabur menuju gg. Kresna Jl. A.W Syahrani Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan saat itu saksi Samsu Alam Als Sul Bin M. Basri (Alm) yang mengejar terdakwa meneriaki

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





terdakwa dengan teriakan “MALING... MALING... MALING...” sehingga membuat terdakwa menjadi panik lalu terjatuh beserta sepeda motor yang dikendarai dan televisi yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan televisi yang terjatuh dan melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya menuju rumah terdakwa.

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Sekitar Jam 19.00 Wita di Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, dan saat dilakukan penangkapan dan dilakukan introgasi, terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp berukuran 65 Inchi warna hitam dilokasi sesuai yang dilaporkan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Mako Polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp berukuran 65 Inchi warna hitam adalah untuk terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dalam mengambil 1 (satu) buah televisi merk sharp berukuran 65 Inchi warna hitam tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) buah televisi merk sharp berukuran 65 Inchi warna hitam menjadi rusak atau layarnya pecah dan kerugian materil yang korban alami tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARSONO Bin JARI Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) buah Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch warna hitam milik Sdr. Abdul Rauf;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Ruko milik Sdr. Abdul Rauf yang beralamat di Jalan A.W Syahrani Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi dengan Sdr. Abdul Rauf tidak memiliki hubungan keluarga, namun Saksi merupakan kepala tukang kepercayaan Sdr. Abdul Rauf yang mengerjakan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





ruko miliknya dari awal hingga saat ini dan posisi televisi tersebut sebelum diketahui hilang berada di di dalam ruko;


- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung dan awal mula Saksi mengetahui kejadiannya setelah Saksi ditelepon oleh Sdr. Samsu Alam pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 13.50 WITA yang bertempat tinggal tidak jauh dari ruko Sdr. Abdul Rauf dan menginformasikan kepada Saksi bahwa televisi milik Sdr. Abdul Rauf telah hilang dan kemudian Saksi tanyakan pelakunya dan Sdr. Samsu Alam menjawab bahwa pelakunya lari dan tidak bisa terkejar, namun televisinya ditaruh di depan Gang Kresna;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke sekitar gang Kresna dan mendapati Sdr. Samsu Alam di ujung Gang Arjuna Kembar sudah bersama dengan televisi dalam keadaan rusak dan pecah pada bagian layarnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Samsu Alam hanya menjelaskan bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor membawa televisi tersebut yang diletakan di depan kakinya;
- Bahwa di ruko milik Sdr. Abdul Rauf , Saksi mendapati triplek yang Saksi paku di kusen pintu bagian samping ruko tersebut telah terbuka dimana Saksi sudah memaku triplek tersebut dengan paku sebanyak 6 (enam) buah terbagi di setiap sisi triplek agar triplek terpasang kuat di kusen tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini Sdr. Abdul Rauf menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **SAMSU ALAM Als SUL Bin M BASRI ALM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan kejadian hilangnya 1 (satu) buah Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch warna hitam milik Sdr. Abdul Rauf;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Ruko milik Sdr. Abdul Rauf yang beralamat di Jalan A.W Syahrani Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA ketika Saksi hendak turun ke Sangatta untuk membeli kayu, Saksi melintasi ruko milik Sdr. Abdul Rauf dan melihat seseorang mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah televisi lalu Saksi berusaha menghentikannya hendak menanyai orang tersebut, namun orang tersebut langsung tancap gas dan Saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba mengejanya namun Saksi kehilangan jejaknya. Sesampai Saksi di Gang Kresna Jl. A.W Syahrani, Saksi mencoba masuk sampai di gang Kresna ujung dan bertemu dengan Terdakwa yang membawa televisi tersebut;


- Bahwa kemudian Saksi meneriaki "maling...maling..maling!" dan ketika Saksi meneriakinya "maling", Terdakwa terjatuh dengan sepeda motornya beserta televisi yang dibawanya. Jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dan saat itu Terdakwa langsung meninggalkan televisi tersebut dan berlari menuju ke Gang Arjuna Kembar mengarah ke Jl. A.W Syahrani dan selanjutnya Saksi bersama warga mengamankan barang bukti berupa televisi tersebut;
- Bahwa Saksi menginformasikan kepada Sdr. Harsono (Mandor Tukang) yang mengerjakan ruko milik Sdr. Abdul Rauf dan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Harsono mengecek televisi tersebut di Gang Arjuna Kembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis, namun yang Saksi lihat bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jenis matic warna hitam dengan list warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 65 Inch;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Bangunan Ruko Jalan A.W Syahrani Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dalam hal melakukan pencurian tersebut dan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa mendorong plywood yang berada di samping pintu rolling door bangunan tersebut yang mengakibatkan plywood tersebut terjatuh lalu Terdakwa masuk ke dalam bangunan yang tidak ada orangnya dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch dan selanjutnya membawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. KT-6394-RI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik televisi tersebut sebelum membawanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil televisi itu adalah untuk dijual lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengincar televisi yang ada di bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:


- 1 (satu) unit televisi Merk SHARP warna hitam ukuran 65 Inch.
- 1 (Satu) buah Helm Merk NHK Gladiator K2 warna hitam-putih.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-6394-RI, Noka: MH1JFD212DK807432 dan Nosin : JFD2E1801490

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 65 Inch;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Bangunan Ruko Jalan A.W Syahrani Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar Terdakwa seorang diri dalam hal melakukan pencurian tersebut dan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa mendorong plywood yang berada di samping pintu rolling door bangunan tersebut yang mengakibatkan plywood tersebut terjatuh lalu Terdakwa masuk ke dalam bangunan yang tidak ada orangnya dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch dan selanjutnya membawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. KT-6394-RI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemilik televisi tersebut sebelum membawanya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil televisi itu adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengincar televisi yang ada di bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa **DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm)** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch dan selanjutnya membawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. KT-6394-R;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang tersebut diatas *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* Sdr. Abdul Rauf bukan milik **terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Bangunan Ruko Jalan A.W Syahrani Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa seorang diri dalam hal melakukan pencurian tersebut dan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya Terdakwa mendorong plywood yang berada di samping pintu rolling door bangunan tersebut yang mengakibatkan plywood tersebut terjatuh lalu Terdakwa masuk ke dalam bangunan yang tidak ada orangnya dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch dan selanjutnya membawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol. KT-6394-RI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada izin dari pemilik televisi tersebut sebelum membawanya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan Terdakwa mengambil televisi itu adalah untuk dijual lagi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Menimbang, bahwa benar selanjutnya sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sebelumnya Terdakwa telah mengincar televisi yang ada di bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** adalah dengan cara seperti dijelaskan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendorong plywood yang berada di samping pintu rolling door bangunan tersebut yang mengakibatkan plywood tersebut terjatuh lalu Terdakwa masuk ke dalam bangunan yang tidak ada orangnya dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Sharp ukuran 65 Inch;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi Merk SHARP warna hitam ukuran 65 Inch dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Harsono Bin Jari (alm). 1 (Satu) buah Helm Merk NHK Gladiator K2 warna hitam-putih, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-6394-RI, Noka: MH1JFD212DK807432 dan Nosin : JFD2E1801490 dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Abdul Rauf;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE GUSNADI Als DEDE Bin YAIKUN (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi Merk SHARP warna hitam ukuran 65 Inch.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Harsono Bin Jari (alm).

- 1 (Satu) buah Helm Merk NHK Gladiator K2 warna hitam-putih.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-6394-RI, Noka: MH1JFD212DK807432 dan Nosin : JFD2E1801490

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi dengan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. GATOT SUBRATAYUDA, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sgt

